



**PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 10 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGHAPUSAN DAN PELUNASAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)**

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Tojo Una-Una No 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan dan Pelunasan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Peraturan Bupati Tojo Una-Una;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2014 Nomor 6)
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (lembaran daerah Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2012 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**


- KESATU** : Melaksanakan Penghapusan Piutang PBB yang sudah kedaluwarsa telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak dan Penyisihan Piutang.
- KEDUA** : Piutang PBB yang telah kedaluwarsa dari tahun 1994 s/d 2009 dan akan dihapuskan sebesar **Rp. 423.209.004,-** (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Ribuan Empat Ratus Rupiah) dengan jumlah SPPT **43.904**.
- KETIGA** : Piutang PBB yang telah dilakukan penyisihan Piutang pada tahun 2010 s/d 2013 dan akan dihapuskan sebesar **Rp. 99.967.510,-** (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah) dengan jumlah SPPT **11.477**.
- KEEMPAT** : Melaksanakan Pelunasan Piutang PBB Tahun 2010 s/d 2013 yang sudah dilakukan verifikasi dengan jumlah Piutang sebesar **Rp. 1.285.375.345,-** (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dengan jumlah SPPT **34.103**.

KELIMA : Piutang PBB yang akan dilunasi dari tahun 2010 s/d 2013 sebesar **Rp. 874.827.355,-** (Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) dengan jumlah SPPT **26.161**.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana
Pada tanggal 11 Januari 2016

Pj. BUPATI TOJO UNA-UNA, 


ABUBAKAR NOPHAN SALEH